



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Heryadi Bin Marto; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/15 Agustus 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT 02 RW 03 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |

Terdakwa Heryadi Bin Marto ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022.

Terdakwa Heryadi Bin Marto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERYADI Bin MARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jika niat untuk itu telah nyata

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap HERYADI Bin MARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna Merah.
- 1 (satu) biji baut beserta 1 (satu) biji mur warna silver.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air per tanggal 09 Februari 2022

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi DIDIK WIJAYA

- 1 potong jaket jenis jumper warna abu-abu tulisan "screamo" merah.
- 1 potong celana panjang levis warna hijau tua.
- 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm.
- 1 buah kunci pas merk MTM 14-17.
- 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa HERYADI Bin MARTO bersama-sama dengan Saudara HANAN Alias ENAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di area persawahan di Jl. Manggis Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, jika niat untuk itu telah nyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa HERYADI Bin MARTO bersama-sama dengan Saudara HANAN Alias ENAN (*Daftar Pencarian Orang*) telah merencanakan untuk melakukan pencurian mesin pompa air dimana sebelumnya Terdakwa HERYADI Bin MARTO bersama-sama dengan Saudara HANAN Alias ENAN (*Daftar Pencarian Orang*) telah melakukan survey ke lokasi sasaran yakni di area persawahan di Jl. Manggis Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa HERYADI Bin MARTO bersama-sama dengan Saudara HANAN Alias ENAN (*Daftar Pencarian Orang*) berangkat menuju lokasi sasaran dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau (*daftar pencarian barang bukti*), dimana Saudara HANAN Alias ENAN yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, Sesampainya di lokasi di area persawahan di Jl. Manggis Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Saudara HANAN Alias ENAN tetap berada di atas sepeda motor bertugas untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa HERYADI Bin MARTO bertugas mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna Merah milik Saksi DIDIK WIJAYA Bin MARHEM dengan cara berjalan kaki menuju ke arah mesin pompa air berada, kemudian pada saat Terdakwa HERYADI Bin MARTO sedang berusaha melepaskan mesin pompa air dengan kereta pendorongnya dengan menggunakan alat berupa 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17, dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 tersebut ada Saksi DIDIK WIJAYA Bin MARHEM yang mengetahui perbuatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari kabur ke arah Barat lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl



ke arah Utara, dan Saksi DIDIK WIJAYA Bin MARHEM dari arah belakang mengejar Terdakwa sambil berteriak "MALING!" dan selanjutnya diikuti oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa dan berhasil dikejar dan ditangkap oleh warga, sedangkan Saudara HANAN Alias ENAN berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau (*daftar pencarian barang bukti*). Selanjutnya datang anggota kepolisian yang membantu mengamankan Terdakwa dari amukan warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HERYADI Bin MARTO bersama-sama dengan Saudara HANAN Alias ENAN (*Daftar Pencarian Orang* meninggalkan 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna Merah milik Saksi DIDIK WIJAYA Bin MARHEM yang akan diambilnya tersebut dan melarikan diri bukan karena niat sendiri melainkan setelah diketahui oleh Saksi DIDIK WIJAYA Bin MARHEM.
- Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa HERYADI Bin MARTO bersama-sama dengan Saudara HANAN Alias ENAN (*Daftar Pencarian Orang*) yang mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna Merah milik Saksi DIDIK WIJAYA Bin MARHEM tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DIDIK WIJAYA Bin MARHEM.

Perbuatan Terdakwa HERYADI Bin MARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Didik Wijaya Bin Marhem**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
 - Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri yang terletak di JL. Manggis Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine Merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa satu unit mesin pompa air Diesel Engine Merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah yang terletak di sisi utara sawah Saksi tepatnya belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka;
- Bahwa Saksi membeli mesin tersebut dengan harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi second dari kenalan Saksi yang bernama sda. Agus Purwanto pada tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Jam 19.00 Wib Saksi bersama ayah Saksi melintas di Jalan Manggis tepat dimana sawah saksi berada, saat menoleh ke arah sawah saksi melihat sekilas cahaya dari arah pojok sebelah Utara sisi Timur tepat dimana saksi meletakkan mesin pompa air, karena curiga saksi menurunkan ayah saksi di Selatan jalan dan mendekat arah cahaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai sendirian, sesampainya di lokasi tersebut terlihat pelaku seorang diri terlihat dalam keadaan sedang berusaha melepas baut/mur yang mengikat mesin pompa air dari kereta pendorongnya dan terlihat pelaku sedang berusaha mengangkat mesin pompa air, mengetahui hal tersebut saksi menegur pelaku dan menanyakan "MALING YA?" karena terkejut pelaku balik bertanya "APA?" dan langsung menaruh kembali mesin pompa yang sebelumnya berhasil diangkat dan langsung lari kabur ke arah Utara dan secara spontan saksi mengejar pelaku dengan berteriak "MALING!" agar warga mengetahuinya, sekira jarak 300 meter dari tempat lokasi sawah Saksi akhirnya pelaku berhasil ditangkap warga dimana terdapat beberapa warga berusaha mengintrogasi pelaku yang mana pelaku menerangkan bahwa dirinya benar hendak melakukan pencurian mesin pompa milik saksi dimana perbuatan tersebut dilakukannya bersama dengan seorang temannya dan mengakui bahwa 1 buah kunci inggris dan 2 buah kunci pas yang ditemukan oleh warga adalah alat yang digunakannya untuk melakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan pelaku tersebut

- Bahwa Saksi melihat pelakunya adalah seorang laki-laki tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri berbadan sedang agak gemuk tinggi sekitar 170M berambut pendek cepak dengan mengenakan jaket jenis jumper warna abu-abu, dan celana panjang warna hijau tua;
- Bahwa menurut pengakuan dari pelaku saat berhasil diamankan oleh warga, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang merupakan temannya yang tidak Saksi kenal dimana untuk Terdakwa ini tidak Saksi perhatikan keberadaannya pada saat kejadian, mengingat Saksi fokus kepada pelaku yang melakukan pengambilan mesin pompa Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai joki sekaligus pengawas situasi sekitar;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 buah kunci inggris dan 2 buah kunci pas yang mana alat tersebut Saksi ketahui diamankan oleh beberapa warga yang melihat pelaku sempat membuang alat tersebut sesaat sebelum pelaku berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga di tepi jalan dimana alat tersebut digunakan oleh pelaku untuk membuka baut atau mur yang terpasang pada mesin pompa air dan menurut pengakuan dari pelaku diketahui bahwa kedua pelaku mengendarai 1 unit sepeda motor sebagai alat transportasi;
- Bahwa 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 adalah alat milik dari pelaku yang digunakan untuk melakukan pencurian yang ditemukan oleh beberapa warga di pinggir jalan sesaat sebelum pelaku berhasil terkejar dan diamankan oleh warga;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket jenis jumper warna abu-abu tulisan "screamo" merah dan 1 potong celana panjang levis warna hijau tua adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi pada waktu mengambil mesin pompa air milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Put Hermanto Bin Marhen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine Merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi Didik Wijaya;
- Bahwa satu unit mesin pompa air Diesel Engine Merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah yang terletak di sisi utara sawah Saksi Didik Wijaya tepatnya belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka;
- Bahwa Saksi Didik Wijaya membeli mesin tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi second dari Sdr. Agus Purwanto sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di teras rumah sedang duduk-duduk dimana terdengar suara seseorang yang berteriak "maling" sehingga membuat Saksi juga ikut bergegas membantu warga yang juga terlihat mengejar pelaku hingga akhirnya Saksi dan beberapa warga yang ikut mengejar berhasil mengamankan pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pelakunya adalah seorang laki-laki tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri berbadan sedang agak gemuk tinggi sekitar 170M berambut pendek cepak dengan mengenakan jaket jenis jumper warna abu-abu, dan celana panjang warna hijau tua;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 buah kunci inggris dan 2 buah kunci pas yang mana alat tersebut Saksi ketahui diamankan oleh beberapa warga yang melihat pelaku sempat membuang alat tersebut sesaat sebelum pelaku berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga di tepi jalan dimana alat tersebut digunakan oleh pelaku untuk membuka baut atau mur yang terpasang pada mesin pompa air dan menurut pengakuan dari pelaku diketahui bahwa kedua pelaku mengendarai 1 unit sepeda motor sebagai alat transportasi;
- Bahwa pelaku tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik Sdr. Didik Wijaya, dimana pada saat pelaku melepas salah satu baut yang mengikat mesin pompa air dengan kereta pendorongnya aksinya terpergok atau diketahui oleh Sdr. Didik Wijaya, sehingga mesin pompa air milik Sdr. Didik Wijaya tidak sempat dibawa oleh pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Jam 19.10 Wib saat saksi duduk-duduk di teras rumah terdengar teriakan "MALING!" dari arah belakang rumah diikuti terdapat ramai warga yang keluar, karena penasaran saksi keluar rumah dan mengikuti warga yang mengejar seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, hingga akhirnya orang tersebut terkejar dan diamankan oleh banyak warga, yang kemudian orang tersebut di interogasi oleh beberapa warga yang mana orang tersebut mengaku bahwa dirinya adalah pelaku yang hendak mencuri mesin pompa air yang mana pelaku tersebut juga mengaku bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan seorang temannya yang tidak saksi kenal dan terdapat beberapa warga yang menemukan 3 buah kunci yang kebetulan melihat pelaku sempat membuang 3 buah kunci tersebut di pinggir jalan sesaat sebelum berhasil ditangkap dan diamankan warga yang mana pada saat ditanya oleh beberapa terkait 3 buah kunci tersebut diakui oleh pelaku bahwa 3 buah kunci tersebut adalah alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dan tidak lama kemudian beberapa petugas kepolisian datang untuk mengamankan pelaku tersebut yang kemudian dan membawanya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 adalah alat milik dari pelaku yang digunakan untuk melakukan pencurian yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan oleh beberapa warga di pinggir jalan sesaat sebelum pelaku berhasil terkejar dan diamankan oleh warga;

- Bahwa 1 (satu) buah jaket jenis jumper warna abu-abu tulisan "screamo" merah dan 1 potong celana panjang levis warna hijau tua adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Didik Wijaya pada waktu mengambil mesin pompa air milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah, di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama saudara Hanan Als Enan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan pengambilan mesin pompa air (eksekutor), sedangkan Saudara Hanan alias Enan berperan sebagai pengawas situasi serta pengemudi sepeda motor joki;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Hanan alias Enan berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis Kel. Kedunggaleng Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan selanjutnya mereka pulang kerumah masing-masing, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Jam 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudara Hanan alias Enan dan sepakat untuk melakukan aksi pencurian di hari yang sama, selanjutnya pada hari Jum'at

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2022 sekira 18.00 Wib Terdakwa menjemput Saudara Hanan alias Enan dirumahnya untuk berangkat bersama-sama menuju lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng olehnya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.00 Wib mereka sampai di lokasi sasaran yang mana Saudara Hanan alias Enan berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi sekitar di sebelah Selatan jarak dengan lokasi tempat mesin pompa air berada sekira 15 meter, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Terdakwa berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya aksi Terdakwa diketahui oleh korban, yang kemudian Terdakwa berlari kabur ke arah Barat lalu ke arah Utara dimana dari arah belakang korban ikut mengejar sambil berteriak "MALING!" diikuti oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.15 Wib Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap warga yang kemudian datang anggota kepolisian yang membantu mengamankan Terdakwa dari amukan warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo Kota, sedangkan keberadaan Saudara Hanan alias Enan setelah kejadian tersebut tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hanan alias Enan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan peralatan sebagai berikut 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 yang dipergunakan untuk melepas mur atau baut yang biasanya mengunci atau yang mengikat mesin pompa air yang mana kepemilikan 3 buah kunci tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, 1 unit handphone merk Hamer warna Hitam yang dipergunakan untuk alat penerangan yang mana kepemilikan handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio 125 tahun 2018 warna Hijau yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran, mendatangi tempat kejadian, membawa barang hasil curian dan untuk melarikan diri yang mana kepemilikan sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya mesin pompa air tersebut akan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dengan Saudara Hanan alias Enan yang mana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Saudara Hanan alias Enan sebanyak 3 kali, termasuk dalam perkara ini, dimana untuk semua uang hasil penjualan barang-barang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa lakukan dengan melepas mur atau baut yang mengunci mesin pompa dengan benda yang mengikatnya;
- Bahwa 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17, dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksinya bersama dengan Saudara Hanan alias Enan;
- Bahwa 1 potong jaket jenis jumper warna abu-abu dan 1 potong celana panjang warna hijau tua tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada waktu mengambil 1 unit mesin pompa air milik Saksi korban Didik Wijaya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna Merah.
- 1 (satu) biji baut beserta 1 (satu) biji mur warna silver.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air per tanggal 09 Februari 2022
- 1 potong jaket jenis jumper warna abu-abu tulisan "screamo" merah.
- 1 potong celana panjang levis warna hijau tua.
- 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm.
- 1 buah kunci pas merk MTM 14-17.
- 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban sekaligus pemilik 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah yang diambil tersebut adalah Saksi Didik Wijaya;
- Bahwa satu unit mesin pompa air diesel engine merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah yang terletak di sisi utara sawah, tepatnya di belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka;
- Bahwa pelaku yang mengambil adalah Terdakwa bersama-sama dengan Hanan Als Enan (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Hanan alias Enan berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Hanan alias Enan dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB., Terdakwa menjemput Saudara Hanan alias Enan dirumahnya untuk berangkat bersama-sama menuju lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng olehnya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., mereka sampai di lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi sekitar di sebelah Selatan jarak dengan lokasi tempat mesin pompa air berada sekira 15 meter, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Terdakwa berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya aksi Terdakwa diketahui oleh korban, yang kemudian Terdakwa berlari kabur ke arah Barat lalu ke arah Utara dimana dari arah belakang korban ikut mengejar sambil berteriak "MALING!" diikuti oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.15 Wib Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap warga yang kemudian datang anggota kepolisian yang membantu mengamankan Terdakwa dari amukan warga dan selanjutnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo Kota, sedangkan keberadaan Saudara Hanan alias Enan setelah kejadian tersebut tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hanan alias Enan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan peralatan sebagai berikut 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 yang dipergunakan untuk melepas mur atau baut yang biasanya mengunci atau yang mengikat mesin pompa air yang mana kepemilikan 3 buah kunci tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, 1 unit handphone merk Hamer warna Hitam yang dipergunakan untuk alat penerangan yang mana kepemilikan handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio 125 tahun 2018 warna Hijau yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran, mendatangi tempat kejadian, membawa barang hasil curian dan untuk melarikan diri yang mana kepemilikan sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya mesin pompa air tersebut akan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dengan Saudara Hanan alias Enan yang mana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Saudara Hanan alias Enan sebanyak 3 kali, termasuk dalam perkara ini, dimana untuk semua uang hasil penjualan barang-barang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17, dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksinya bersama dengan Saudara Hanan alias Enan;
- Bahwa 1 potong jaket jenis jumper warna abu-abu dan 1 potong celana panjang warna hijau tua tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Didik Wijaya mengalami kerugian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada waktu mengambil 1 unit mesin pompa air milik Saksi korban Didik Wijaya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"
2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";
5. Unsur "Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Heryadi Bin Marto, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi "kesalahan orang".



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban sekaligus pemilik 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah yang diambil tersebut adalah Saksi Didik Wijaya.

Menimbang, bahwa satu unit mesin pompa air diesel engine merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah yang terletak di sisi utara sawah, tepatnya di belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka.

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil adalah Terdakwa bersama-sama dengan Hanan Als Enan (DPO).



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Hanan alias Enan berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Hanan alias Enan dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB., Terdakwa menjemput Saudara Hanan alias Enan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama menuju lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng olehnya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., mereka sampai di lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi sekitar di sebelah Selatan jarak dengan lokasi tempat mesin pompa air berada sekira 15 meter, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Terdakwa berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya aksi Terdakwa diketahui oleh korban, yang kemudian Terdakwa berlari kabur ke arah Barat lalu ke arah Utara dimana dari arah belakang korban ikut mengejar sambil berteriak "MALING!" diikuti oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.15 Wib Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap warga yang kemudian datang anggota kepolisian yang membantu mengamankan Terdakwa dari amukan warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo Kota, sedangkan keberadaan Saudara Hanan alias Enan setelah kejadian tersebut tidak Terdakwa ketahui.

Menimbang, bahwa 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17, dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksinya bersama dengan Saudara Hanan alias Enan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah, yang semula berada di penguasaan dari saksi korban yaitu Saksi Didik Wijaya, yang saat itu terletak yang terletak di sisi utara sawah, tepatnya di belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hanan Als Enan (DPO), dimana Terdakwa menggunakan 1 buah



kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17, dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 untuk melepaskan kunci baut mesin tersebut dan membawanya pergi, maka barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan milik Saksi Didik Wijaya yang terletak di JL. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban sekaligus pemilik 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah yang diambil tersebut adalah Saksi Didik Wijaya.

Menimbang, bahwa satu unit mesin pompa air diesel engine merk AMEC S195 water pump 4 dim warna merah yang terletak di sisi utara sawah, tepatnya di belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka.

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil adalah Terdakwa bersama-sama dengan Hanan Als Enan (DPO).

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Didik Wijaya mengalami kerugian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin pada waktu mengambil 1 unit mesin pompa air milik Saksi korban Didik Wijaya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka terungkap bahwa 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hanan Als Enan (DPO) adalah milik dari Saksi korban yang bernama Saksi Didik Wijaya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Didik Wijaya selaku pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Hanan alias Enan berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Hanan alias Enan dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tersebut, selanjutnya sekitar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl



pukul 18.00 WIB., Terdakwa menjemput Saudara Hanan alias Enan dirumahnya untuk berangkat bersama-sama menuju lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng olehnya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., mereka sampai di lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi sekitar di sebelah Selatan jarak dengan lokasi tempat mesin pompa air berada sekira 15 meter, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Terdakwa berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya aksi Terdakwa diketahui oleh korban, yang kemudian Terdakwa berlari kabur ke arah Barat lalu ke arah Utara dimana dari arah belakang korban ikut mengejar sambil berteriak "MALING!" diikuti oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.15 Wib Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap warga yang kemudian datang anggota kepolisian yang membantu mengamankan Terdakwa dari amukan warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo Kota, sedangkan keberadaan Saudara Hanan alias Enan setelah kejadian tersebut tidak Terdakwa ketahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Hanan alias Enan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan peralatan sebagai berikut 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 yang dipergunakan untuk melepas mur atau baut yang biasanya mengunci atau yang mengikat mesin pompa air yang mana kepemilikan 3 buah kunci tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, 1 unit handphone merk Hamer warna Hitam yang dipergunakan untuk alat penerangan yang mana kepemilikan handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio 125 tahun 2018 warna Hijau yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran, mendatangi tempat kejadian, membawa barang hasil curian dan untuk melarikan diri yang mana kepemilikan sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa rencananya mesin pompa air tersebut tersebut akan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dengan Saudara Hanan alias Enan yang mana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Saudara Hanan alias Enan sebanyak 3 kali, termasuk dalam perkara ini, dimana untuk semua uang hasil penjualan barang-barang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin pada waktu mengambil 1 unit mesin pompa air milik Saksi korban Didik Wijaya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 1 unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna merah, yang semula berada di penguasaan dari saksi korban yaitu Saksi Didik Wijaya, yang saat itu terletak yang terletak di sisi utara sawah, tepatnya di belakang gudang Gaharu, dimana mesin pompa air tersebut ditempatkan di area persawahan yang terbuka, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hanan Als Enan (DPO), dimana Terdakwa menggunakan 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17, dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 untuk melepaskan kunci baut mesin tersebut dan membawanya pergi, maka barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Terdakwa. Dimana terungkap juga bahwa rencananya mesin pompa air tersebut akan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dengan Saudara Hanan alias Enan yang mana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seolah-olah mesin pompa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Hanan alias Enan berkeliling mencari sasaran mesin pompa air yang dapat dicuri dan berhasil menemukan sasaran yang berada di area persawahan Jl. Manggis, Kel. Kedunggaleng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Hanan alias Enan dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB., Terdakwa menjemput Saudara Hanan alias Enan dirumahnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat bersama-sama menuju lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng olehnya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., mereka sampai di lokasi sasaran, yang mana Saudara Hanan alias Enan berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi sekitar di sebelah Selatan jarak dengan lokasi tempat mesin pompa air berada sekira 15 meter, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sesaat setelah Terdakwa berusaha melepas mesin pompa air dengan kereta pendorongnya aksi Terdakwa diketahui oleh korban, yang kemudian Terdakwa berlari kabur ke arah Barat lalu ke arah Utara dimana dari arah belakang korban ikut mengejar sambil berteriak "MALING!" diikuti oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira 19.15 Wib Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap warga yang kemudian datang anggota kepolisian yang membantu mengamankan Terdakwa dari amukan warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo Kota, sedangkan keberadaan Saudara Hanan alias Enan setelah kejadian tersebut tidak Terdakwa ketahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Hanan alias Enan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan peralatan sebagai berikut 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17 dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17 yang dipergunakan untuk melepas mur atau baut yang biasanya mengunci atau yang mengikat mesin pompa air yang mana kepemilikan 3 buah kunci tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, 1 unit handphone merk Hamer warna Hitam yang dipergunakan untuk alat penerangan yang mana kepemilikan handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio 125 tahun 2018 warna Hijau yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran, mendatangi tempat kejadian, membawa barang hasil curian dan untuk melarikan diri yang mana kepemilikan sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa rencananya mesin pompa air tersebut tersebut akan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dengan Saudara Hanan alias Enan yang mana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Saudara Hanan alias Enan sebanyak 3 kali, termasuk dalam perkara ini,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana untuk semua uang hasil penjualan barang-barang hasil pencurian tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan Saudara Hanan alias Enan ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya dimana Terdakwa menjemput Saudara Hanan alias Enan di rumahnya, yang mana pada saat tiba di lokasi tujuan, Saudara Hanan alias Enan berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi sekitar di sebelah Selatan dengan jarak lokasi tempat mesin pompa air berada sekira 15 meter, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil mesin pompa dengan berjalan kaki ke arah mesin pompa air berada, sehingga dengan adanya seluruh rangkaian kerjasama tersebut, maka perbuatan mengambil handphone dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan Saudara Hanan alias Enan haruslah dikategorikan sebagai bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 29 Juli 1899 dikatakan tidak sempurna bekerjanya alat yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan, tidak meniadakan dapat dihukumnya suatu percobaan. Sebagai contoh, dalam hal ini adalah ketika peluru itu tidak dapat keluar dari laras revolver karena karatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa *maksud dan tujuan* Terdakwa dan Saudara Hanan alias Enan mengambil mesin pompa air tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana rencananya uang hasil penjualannya tersebut nantinya akan Terdakwa bagi dengan Saudara Hanan alias Enan, dengan maksud untuk dipergunakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, *namun pada saat* Terdakwa berusaha melepas mesin pompa air dengan menggunakan alat berupa: 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17, dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17, aksi Terdakwa diketahui oleh korban, yang kemudian Terdakwa berlari kabur ke arah Barat lalu ke arah Utara dimana dari arah belakang korban ikut mengejar sambil berteriak "MALING!" diikuti oleh warga sekitar yang juga ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak selesainya perbuatan “pencurian” yang akan dilakukan Terdakwa disebabkan karena permulaan perbuatan/pelaksanaan tersebut telah diketahui oleh orang lain yaitu saksi korban Didik Wijaya, yang berteriak: “MALING!”, yang kemudian didengar oleh warga sekitar, sehingga menyebabkan Terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan “pencurian” yang dilakukan Terdakwa tersebut disebabkan karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi korban, sehingga Terdakwa lari untuk menyelamatkan diri karena perasaan takut jikalau aksinya diketahui oleh warga sekitar. Maka dengan demikian tidak selesainya “pencurian” yang dilakukan Terdakwa bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena orang lain. Sehingga patut diyakini apabila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, maka sudah tentu mesin pompa air tersebut sudah berhasil Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna Merah, 1 (satu) biji baut beserta 1 (satu) biji mur warna silver, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air per tanggal 09 Februari 2022, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Didik Wijaya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 potong jaket jenis jumper warna abu-abu tulisan "screamo" merah dan 1 potong celana panjang levis warna hijau tua, dimana barang bukti tersebut alat yang dipakai pada saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm, 1 buah kunci pas merk MTM 14-17, dan 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17, dimana barang bukti tersebut alat yang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan diketahui bahwa sifat dari barang bukti tersebut yang tidak dapat dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heryadi Bin Marto Identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heryadi Bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air Diesel Engine merk AMEC S195 water pump 4 Dim warna Merah;
 - 1 (satu) biji baut beserta 1 (satu) biji mur warna silver;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air per tanggal 09 Februari 2022Dikembalikan kepada saksi Didik Wijaya;
 - 1 potong jaket jenis jumper warna abu-abu tulisan "screamo" merah;
 - 1 potong celana panjang levis warna hijau tua;Dimusnahkan;
 - 1 buah kunci inggris 10" merk omniron Cr-V panjang 250mm;
 - 1 buah kunci pas merk MTM 14-17;
 - 1 buah kunci pas tanpa merk 14-17;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)